



PUTUSAN

Nomor 169/PID/2024/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DEDE MUAMAR RIFAN Als. RIBUT Als.
DEDE Als. BULE BIN ALM. H. MUHLISIN
2. Tempat lahir : Pandeglang
3. Umur/Tanggal lahir : 22/5 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kadu Langgong RT/RW.001/004
Kel/Desa. Cipicung Kec. Cikedal Kabupaten
Pandeglang Prov. Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Juni 2024

Terdakwa Dede Muamar Rifan als Ribut als Dede als Bule Bin Alm. H. Muhlisin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 169/PID/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 02 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan tanggal 01 Maret 2025;

Terdakwa dalam Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum DEDE KURNIAWAN, S.H., M.H. dan AZIZ ZULHAKIM, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Bantuan Hukum Gerakan Advokat Indonesia (BANKUM GERADIN) Kabupaten Pandeglang beralamat di Kp. Ciekek Babakan Karaton, RT 002 RW 006, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, Nomor 56/SK/Pid/PN Pdl;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pandeglang karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 169/PID/2024/PT BTN tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banten Nomor 169/PID/ 2024/ PT BTN tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara Terdakwa tersebut;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 169/PID/2024/PT BTN



3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/PID/2024/PT BTN tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 139/Pid.B/2024/PN Pdl tanggal 26 November 2024, serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca, Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang Nomor Reg. Perkara : PDM-29/PANDE/Eoh.2/02/2024 tanggal 05 Desember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE MUAMAR RIFAN Als RIBUT Als DEDE Als BULE Bin Alm. H. MUHLISIN bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan **"pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDE MUAMAR RIFAN Als RIBUT Als DEDE Als BULE Bin Alm. H. MUHLISIN dengan *pidana penjara selama 4 (empat) tahun*;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kain sarung warna merah hijau motif kotak – kotak.
 - 1 (satu) buah mukena warna putih terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) untai kawat berkarat panjang 15 cm.
 - 1 (satu) buah paku bengkok berkarat ukuran sedang.Dikembalikan kepada saksi Hj. SAMSIKAH
 - 1 (satu) buah kain sarung warna hijau motif kotak – kotak.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
 - 1 (satu) buah kaos bola lengan pendek warna hitam bergaris biru.Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 26 November 2024, yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE MUAMAR RIFAN Als RIBUT Als DEDE Als BULE Bin Alm. H. MUHLISIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan Kekerasan”**, sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kain sarung warna merah hijau motif kotak – kotak.
 - 1 (satu) buah mukena warna putih terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) untai kawat berkarat panjang 15 cm.
 - 1 (satu) buah paku bengkok berkarat ukuran sedang.Dikembalikan kepada Saksi Hj. SAMSIKAH Binti Alm. ARSAM;
- 1 (satu) buah kain sarung warna hijau motif kotak – kotak.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos bola lengan pendek warnah hitam bergaris biru.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Banding Nomor 16/Akta.Pid.B/2024/PN Pdl Jo. Nomor 139/Pid.B/2024/PN Pdl, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Desember 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang telah mengajukan

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 169/PID/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 139/Pid.B/2024/PN Pdl, tanggal 26 November 2024;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 16/Akta.Pid.B/2024/PN Pdl Jo. Nomor 139/Pid.B/2024/PN Pdl, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pandeglang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Desember 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diterima kepada Terdakwa, pada tanggal 11 Desember 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat dan diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 09 Desember 2024 dan diterima oleh Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat dan diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 09 Desember 2024 dan diterima oleh Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) masing-masing tanggal 09 Desember 2024 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya mohon sebagai berikut;

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana sesuai dengan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum;
3. Apabila Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 169/PID/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa/ Penasehat Hukum mengajukan Kontra Memori banding tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya mohon sebagai berikut;

1. Menolak permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No.139/Pid.B/2024/PN Pdl sah dan berkekuatan hukum tetap dan mengikat;
3. Apabila yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten mempunyai pendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri pandeglang Nomor 139/Pid.B/2024/PN Pdl tanggal 26 November 2024 dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/ Penasehat Hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tngkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diubah dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024 berangkat dari rumahnya di Kp. Cikeuter, Desa Cipicung Kec. Cikadal, Kab. Pandeglang Prov. Banten ke rumah milik saksi korban Hj. Samsikah, di Kp. Cikeuter RT/ RW 002/002 Desa Cipicung, Kec. Cikadal, Kab. Pandeglang, Prov. Banten dan setibanya di rumah korban Hj. Samsikah, Terdakwa mendengar Hj. Samsikah membuka pintu belakang, kemudian Terdakwa menutup wajah Hj. Samsikah dengan sarung warna hijau motif kotak-kotak yang sebelumnya sudah dipersiapkan Terdakwa dari rumahnya, kemudian Terdakwa mendorong korban kedalam warung dan langsung mengijak-injak korban Hj. Samsikah dengan posisi korban Hj. Samsikah Tertelungkup serta Terdakwa menyumpal mulut

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 169/PID/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan menggunakan sebuah mukena warna putih, kemudian Terdakwa mengikat tangan dan kaki korban;

Menimbang, bahwa kemudian setelah saksi korban Hj. Samsikah sudah terikat, Terdakwa mengambil 5 (lima) bungkus rokok merk gudang garam filter dan 5 (lima) bungkus rokok merk Djisamsoe dan 5 (lima) bungkus rokok merk Sampoerna dan lain-lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk sadis dan tidak berperikemanusiaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengunci korban/ Hj. Samsikah dari luar warung dengan mengaitkan kawat ukuran lebih 15 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Nomor : 400.7.2.3/007/RSA/VER/RHS/2024, tanggal 1 Juni 2024 tentang hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari UPT. RSUD Aulia yang ditanda tangani dokter yang memeriksa dr. Taufik Rizal, antara lain ditemukan luka lebam dibagian pipi bawah depan sebelah kanan, luka lebam dibagian punggung, luka lecet pergelangan tangan dan lain-lain sebagainya seperti bibir dan pergelangan tangan, akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 139/Pid.B/2024/PN Pdl tanggal 26 November 2024 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, demikian pula formulasi amar putusan tentang tindak pidana yang terbukti adalah pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 169/PID/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 365 ayat 2 Ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 139/Pid.B/2024 /PN Pdl, tanggal 26 November 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa DEDE MUAMAR RIFAN Als RIBUT Als DEDE Als BULE Bin Alm. H. MUHLISIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan"**, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kain sarung warna merah hijau motif kotak – kotak.
 - 1 (satu) buah mukena warna putih terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) untai kawat berkarat panjang 15 cm.
 - 1 (satu) buah paku bengkok berkarat ukuran sedang.Dikembalikan kepada Saksi Hj. SAMSIKAH Binti Alm. ARSAM;
- 1 (satu) buah kain sarung warna hijau motif kotak – kotak.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 169/PID/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos bola lengan pendek warna hitam bergaris biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat peradilan yang dalam Tingkat banding sejumlah Rp.5.000.00.(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari : Jum'at, tanggal 27 Desember 2024, oleh kami, SYAIFONI, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Dr. PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H., M.H. dan ABDUL SIBORO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari : Rabu, tanggal 08 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta ASROFI, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Dr. PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H., M.H. SYAIFONI, S.H., M.Hum.

Anggota II,

ABDUL SIBORO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ASROFI, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 169/PID/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)